

## Pelatihan Pengawasan Pembangunan Dan Keuangan Desa Kepada Pemuda Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

Yusri Hazmi<sup>1</sup>, Edi Abrial<sup>2</sup>, Aryati<sup>3</sup>, Lianti<sup>4</sup>, Muklisul Muzahid<sup>5\*</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Lhokseumawe

Jln. B. Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

<sup>1\*</sup>yusri.poltek@gmail.com

*Abstrak*— Keberadaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan tanggung jawab desa untuk berperan aktif dalam pemenuhan hak warga. Tanggung jawab ini diamanahkan melalui undang-undang dengan disertai pemberian kewenangan kepada desa. Kewenangan meliputi: asal usul desa; kewenangan lokal skala desa; dalam melaksanakan penugasan dari tingkat desa. Pemberian kewenangan ini, diikuti dengan penyerahan sumber daya (dana), berdasarkan prinsip money follow function. Kewenangan dan sumber daya diatur dalam undang-undang tersebut. Desa melaksanakan pembangunan dilingkup wilayahnya. Desa merancang program/kegiatan pemenuhan hak warga, disertai anggaran, yang dituangkan dalam kebijakan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDDesa. Alur perencanaan pembangunan desa secara jelas merupakan pelaksanaan prinsip one village, one plan, dan one budget. Desa menunaikan tanggung jawab pembangunan, maka desa secara langsung berperan aktif dalam memenuhi hak warga atas pelayanan dasar dan pengurangan kemiskinan. Dalam upaya meningkatkan kapasitas warga, terutama dalam partisipasi pembangunan dan pengawasan keuangan desa, kegiatan ini disiapkan modul pelatihan. Pelatihan pengawasan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa ini ditujukan kepada pemuda Gampong Meunasah Mesjid kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Pembangunan desa membutuhkan dan mengedepankan partisipasi masyarakat, yang ini merupakan karakteristik dari pembangunan desa. Pada sisi lain dibutuhkan kepedulian insan kampus dalam percepatan pembangunan. Bentuk kepedulian itu dalam bentuk kegiatan pelatihan. Sehingga upaya percepatan penyelesaian dapat diwujudkan. Melalui pelatihan ini terjadi peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman.

*Kata kunci*— Desa, Pengawasan Pembangunan, dan Keuangan Desa.

*Abstract*— The existence of Law Number: 6 of 2014 concerning Villages, has given villages the responsibility to play an active role in providing citizens' rights. This responsibility is mandated by law accompanied by the granting of authority to the village. Authority includes: village origin; village scale local authority; in carrying out assignments from the village level. This granting of authority is followed by the transfer of resources (funds), based on the principle of money follows function. Authorities and resources are regulated in the law. Villages carry out development within their area. The village designs programs/activities to provide residents' rights, accompanied by a budget, which is outlined in the Village RPJM policy, Village RKP and Village APBDes. The flow of village development planning is clearly an implementation of the principle of one village, one plan and one budget. Villages fulfill development responsibilities, so villages directly play an active role in fulfilling residents' rights to basic services and poverty reduction. In an effort to increase the capacity of residents, especially in development participation and supervision of village finances, this activity prepares training modules. Development supervision and management training. This village finance is aimed at the youth of Gampong Meunasah Mesjid, Muara Dua sub-district, Lhokseumawe City. Village development requires and prioritizes community participation, which is a characteristic of village development. On the other hand, concern is needed on campus to accelerate development. This form of concern is in the form of training activities. So that efforts to achieve a solution can be realized. Through this training there is an increase in knowledge, skills and experience.

*Keywords*— Village, Development Supervision, and Village Finance

### I. PENDAHULUAN

Esensi pembangunan desa adalah upaua desa dapat membangun, memanfaatkan dan mengeksplorasi dengan tepat (optimal, efektif dan efisien) segala potensi dan sumber daya yang dimiliki desa untuk memberikan rasa aman, nyaman, tertib serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa berkaitan erat dengan permasalahan sosial, ekonomi, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan dalam negeri. Pemerintah melalui undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 telah memberi harapan dan peluang guna mewujudkan pemerataan pembangunan. Keberadaan undang-undang bagi daerah untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan dan kreativitas sosial ekonomi masyarakat. Desa benar-benar menjadi subjek, bukan sekedar objek. Dengan adanya desentralisasi sampai ke tingkat desa, tak hanya di daerah. Meningkatkan kepedulian masyarakat desa merupakan langkah mewujudkan pembangunan pedesaan dan capaian riil. Optimalisasi peran masyarakat merupakan bagian proses menuju kemadiran. Kemandirian munculnya dari kesadaran terhadap nilai pembangunan. Kepedulian menjadi unsur penting. Kesadaran timbul karena adanya rasa, pikir dan

peduli terhadap potensi diri yang dihadapi di pedesaan. Mewujudkan desa mandiri yang berorientasi pada pemanfaatan potensi dan kemampuan desa terutama dalam memenuhi kebutuhan pembangunan.

Salah satu poin penting dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pengaturan tentang keuangan (dana) desa dan aset desa [1]. Konsekuensinya pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan dana bagi pembangunan desa. Pada tataran selanjutnya adanya kewajiban bagi perangkat desa untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Rencana kegiatan dana desa disajikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sebagaimana telah disepakati dalam Musyawarah Desa. Proses penyiapan APBDes dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan komponen dalam masyarakat. Untuk memberikan pedoman pelaksanaan Undang-Undang ini pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [2].

Kesiapan aparatur desa dalam memahami dan penyelenggaraan pengawasan pembangunan dan keuangan desa yang dilakukan secara keterlibatan warga, terbuka dan akuntabel menjadi sebuah kewajiban untuk dilaksanakan [3]. Melalui bimbingan teknis terkait pengawasan pembangunan dan keuangandes desa diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah kabupaten/kota, sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa dalam pemanfaatan keuangan desa. Perhatian pemerintah dalam upaya percepatan membangun desa seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor: 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa [2]. Kedua hukum ini memberikan landasan kepada pemerintah desa untuk mendapatkan Dana Desa yang berasal dari dari Pemerintah Pusat. Dana desa diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur desa seperti: jalan desa untuk membuka akses kantong-kantong produksi, irigasi desa dan program yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat desa. Dana desa yang diberikan agar desa menjadi lebih produktif. Peningkatan produktivitas desa dilihat dari perkembangan ekonomi masyarakat desa yang meningkat, tingkat masyarakat yang bekerja dan memiliki usaha bertambah, kualitas hidup termasuk kesehatan menjadi lebih baik. Dengan adanya dana desa, maka potensi desa yang belum tergalai dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberi nilai tambah (*value added*) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat [4]. Pemerintah berharap dengan kurunan dana tersebut maka seluruh desa dapat menjadi desa yang mandiri dan sejahtera. Untuk meningkatkan daya guna dana desa ini, maka diperlukan perencanaan, pemanfaatan, pelaporan dan pengawasan yang baik agar tujuan pemberian dana desa tepat sasaran, efektif dan efisien. Untuk ini dana desa perlu pengawasan dari berbagai pihak agar berjalan sesuai dengan tujuannya [5].

Salah satu bagian penting dalam pengawasan pembangunan dan keuangandes adalah perencanaan. Perencanaan menjadi panduan dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Perencanaan yang baik perlu melibatkan semua aspek/elemen desa dalam perencanaan. Sehingga penggunaan dana desa menjadi optimal dan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Adanya kekhawatiran pengawasan pembangunan dan keuangan desa, sebagai akibat ketidakkesiapan SDM desa dalam menjalankan program yang telah direncanakan [6]. Pemahaman yang memadai terkait dengan pengelola dana desa akan membantu dan memudahkan dalam pertanggungjawaban dana desa. Penyalahgunaan berakibat terhambatnya pencairan dana desa selanjutnya dan berpotensi terjadi pelanggaran hukum [7].

Gampong Meusanah Mesjid merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Mata pencairan masyarakat desa lebih didominasi pada sector perdagangan, disamping pegawai negeri/swasta, buruh tani/bangunan dan lain sebagainya. Tantangan pembangunan desa saat ini adalah masih minimnya keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa. Rendahnya keterlibatan warga sebagai akibat ketidakpahaman masyarakat terhadap pengawasan pembangunan dan keuangan desa. Selama ini keterlibatan warga masyarakat desa terhadap kegiatan pembangunan desa relative masih minim. Minimnya keterlibatan warga sebagai dampak adari kurangnya

pemahaman masyarakat terhadap arti penting pembangunan desa [8]. Kondisi ini berdampak pada pelaksanaan pembangunan yang tidak optimal dan sejumlah persoalan belum tertangani dengan baik. Dari diskusi awal dengan aparatur desa, keterlibatan warga masyarakat masih sangat minim, terutama keterlibatan pemuda dalam pelaksanaan pembangunan desa. Kondisi ini tentunya berdampak pada kesulitan dalam penentuan skala prioritas pembangunan dan juga pertanggungjawaban dana desa. Aparatur desa perlu kerja ekstra untuk memberikan pemahaman kepada pemuda. Pada sisi lain, persoalan pengawasan pembangunan dan keuangandes desa juga masih membingungkan bagi aparatur desa, hal ini terlihat kesulitan dalam pelaporan dana desa. Akibatnya pencairan dana desa mengalami keterlambatan dalam pencairan. Aparatur desa masih kesulitan dalam pemanfaatan dana desa [3]. Pengawasan pembangunan dan keuangan desa sebagai bentuk bentuk dari kewajiban dalam memenuhi akuntabilitas aparatur desa kepada pemangku kepentingan, terutama kepada masyarakat dan pemerintah [9].

Persoalan masih minimnya keterlibatan warga masyarakat gampong Meusanah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dalam pembangunan desa telah berdampak terhadap sejumlah persoalan desa yang tidak tertangani dengan baik. Padahal keterlibatan warga masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan desa: dari desa, oleh desa dan untuk desa. Ini dapat dimaknai sebagai desa yang menyelenggarakan pembangunan secara mandiri. Pemerintah pusat dalam hal ini sebatas memberi dukungan keuangan dan kewenangan bagi desa untuk dapat melaksanakan pembangunan. Ini sejalan dengan tujuan decentralisasi dan otonomi daerah, yang mendorong daerah (desa) melakukan percepatan pembangunan. Desa dapat menggali, dan mengelola keuangan secara mandiri guna membiayai pembangunannya. Bentuk dukungan nyata darai pemerintah adalah keajiban untuk mengalokasikan dana desa guna pelaksanaan pembangunan desa untuk setiap tahun [10]. Dana desa ini selanjutnya digunakan oleh aparatur pemerintah desa dalam bentuk APBDes. APBDes berisi tujuan, sasaran, sumber pendanaan. APBDes bersumber dari APBN, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemanfaatan APBDes mengedepankan asas transparan, akuntabel, keterlibatan warga, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keterlibatan warga masyarakat dalam proses pemanfaatan APBDes diperlukan sebagai bentuk kontrol masyarakat, agar pemanfaatan APBDes berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, menyajikan informasi secara terbuka, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat [11]. Kesuksesan pemanfaatan APBDes di tingkat desa ini diukur dari tata kelola APBDes mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Dari laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2019, menyebutkan pengawasan pembangunan dan keuangan desa pada 80 Kabupaten, 5 kota dan 1.006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia masih ditemukan sejumlah permasalahan utama yakni pengawasan pembangunan dan keuangan desa yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara dalam jumlah besar [12]. Permasalahan ini tidak terlepas dari lemahnya kualitas

perencanaan dana desa dan belum dilakukan pemetaan resiko yang berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa. Sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan belum dapat dilakukan secara optimal, yang selaras dengan skala prioritas kebutuhan penggunaan dana desa. Pada sisi lain pengawasan pembangunan dan keuangandesas masih menghadapi kendala sebagai akibat dari masih minimnya keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa. Kondisi yang sama juga dialami oleh Gampong Meusanah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, dari hasil wawancara dengan aparat desa, masih ditemukan sejumlah persoalan yang muncul sebagai akibat ketidakpahaman, minimnya kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki masyarakat desa, sehingga keterlibatan warga masyarakat masih minim [13]. Padahal keterlibatan warga masyarakat menjadi poin penting dalam terwujudnya pembangunan desa. Pada sisi lain masih ditemukan sejumlah pemerintah desa yang tidak memiliki rencana dan pemetaan masalah dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pengawasan pembangunan dan keuangandesas menjadi skala prioritas demi terwujudnya pembangunan desa. Penguatan pelahaman, ketrampilan menjadi sebuah keharusan untuk diwujudkan.

Pembangunan desa memperhatikan potensi desa yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan menjadi lebih besar [14]. Potensi tidak hanya ditunjukkan untuk warga tetapi potensi daerah, potensi wisata dan lain sebagainya. Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki suatu desa yang dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa [15]. Untuk mengidentifikasi potensi local dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, yang mengalami perkembangan dan perubahan sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat [16].

#### A. Solusi Pemecahan Masalah

Terhadap persoalan yang dihadapi mitra, tim pengabdian kepada masyarakat politeknik Negeri Lhokseumawe akan melakukan kegiatan pelatihan pengawasan pembangunan dan keuangandesas. Kegiatan ini akan diikuti oleh pemuda Gampong Meusanah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Kegiatan direncanakan berlangsung selama 2 hari, pada hari pertama peserta pelatihan akan mendapatkan materi konsep teori dan pada hari kedua kegiatan dilakukan dalam bentuk praktek atau penyelesaian kasus.

Solusi yang diberikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, terutama untuk meningkatkan kualitas pengawasan pembangunan dan keuangan desa. Melalui kegiatan pelatihan pengawasan pembangunan dan keuangan desa diperoleh hasil atau solusi. Adapun hasil yang diperoleh adalah terjadinya perubahan kapasitas pemuda dan tanggung jawab dalam pembangunan dan pengawasan keuangan desa. Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pelatihan. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan, maka kegiatan dapat dilakukan lebih baik terarah, sistematis, sehingga memberi manfaat kepada peserta pelatihan.

## II METODE PELAKSANAAN

Pada tahap ini tim melakukan perumusan masalah dan membangun kerangka berfikir, sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang dihadapi mitra. Pada bagian ini disusun konsep teoritis dan bukti empiris guna mendekati masalah dari sisi keilmuan dan praktik. Bagian ini juga

berfungsi dalam menentukan alternative pemecahan masalah, yang selanjutnya diuraikan dan menentukan alternative penyelesaian masalah utama. Penentuan tahapan penyelesaian masalah dengan mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya:

- Tingkat kebutuhan dan permasalahan masyarakat,
- Jenis IPTEKS yang diterapkan,
- Kemampuan tim pengabdian kepada masyarakat,
- Manfaat dan hasil yang dicapai.

Sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat terkait dengan kegiatan pengawasan pembangunan dan keuangandesas, maka diperlukan keterlibatan warga masyarakat dalam kegiatan. Minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa selama ini lebih disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengawasan pembangunan dan keuangan desa. Berikut ini adalah tahapan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini:

#### A. Kerangka Pemecahan Masalah

Untuk memperoleh hasil maksimal dari serangkaian kegiatan yang akan dilakukan, maka kegiatan persiapan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Melalui persiapan, kegiatan yang direncanakan dapat berjalan lancar sesuai rencana. Tahapan persiapan terdiri dari:

- Melakukan observasi dan wawancara dengan aparat pemerintah Gampong Meusanah Mesjid, sebagai objek sasaran kegiatan. Kegiatan ini dilakukan guna memperoleh informasi awal akan kondisi mitra dan menentukan strategi penyelesaian masalah, yang akan dilakukan.
- Melaksanakan pertemuan dan diskusi dengan anggota tim pelaksana pengabdian. Kegiatan ini berguna untuk merumuskan langkah-langkah yang akan dilaksanakan selama kegiatan berlangsung, menetapkan materi pelatihan dan alat peraga guna meningkatkan keterampilan peserta.
- Penentuan penerima manfaat kegiatan pelatihan. Agar kegiatan pelatihan pengawasan pembangunan dan keuangan desa memberikan manfaat, maka peserta pelatihan dalam kegiatan ini ditetapkan adalah pemuda Gampong Meusanah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
- Kegiatan selanjutnya adalah menetapkan materi pelatihan, yang berhubungan pelatihan pengawasan pembangunan dan keuangan desa.
- Penyiapan materi kegiatan terkait dengan pelatihan pengawasan pembangunan dan keuangan desa.

#### B. Khalayak Sasaran

Kegiatan pelatihan pengawasan pembangunan dan keuangan desa kepada pemuda Gampong Meusanah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe ini dilakukan di Laboratorium Anggaran dan Biaya Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe. Kegiatan direncanakan dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2021. Kegiatan pelatihan dilaksanakan dalam dua bentuk, yakni:

- Pembekalan konsep teori, yang dilakukan oleh seluruh anggota tim pengabdian kepada masyarakat. Materi pembekalan konsep teori meliputi: pembangunan desa, mekanisme pengawasan pembangunan dan keuangandesas dan system penganggaran APBDes.
- Kegiatan pelatihan ini juga menggunakan alat peraga. Semua peserta pelatihan akan dibimbing langsung oleh

anggota tim kegiatan pengabdian. Melalui kegiatan diharapkan akan terjadi peningkatan ketrampilan.

**C. Rancangan Evaluasi**

Kegiatan evaluasi dalam kegiatan ini tidak sebatas setelah kegiatan pelatihan selesai dilakukan, akan tetapi juga dilakukan mulai dari persiapan. Adapun kegiatan evaluasi dilaksanakan dalam tiga tahap, yakni:

- a. Tahap perencanaan kegiatan. Kegiatan perencanaan yang dilakukan pada tahap ini digunakan untuk melakukan kordinasi, komunikasi dan memantapkan rencana kegiatan pelatihan. Sasaran kegiatan pelatihan ini adalah pemuda Gampong Meusanah Masjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Evaluasi pada bagian perencanaan dimaksudkan untuk memastikan kegiatan dapat dilakukan dengan baik pada waktu dan tempat sebagaimana yang direncanakan.
- b. Tahap kegiatan. Kegiatan evaluasi pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan program dan umpan balik. Sehingga kualitas program pelatihan pengawasan pembangunan dan keuangan desa memberi manfaat bagi seluruh peserta kegiatan.
- c. Tahap akhir kegiatan. Pada kegiatan akan dilakukan evaluasi capaian kegiatan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan dari seluruh program pelatihan mulai dari awal sampai dengan kegiatan selesai.

**D. Keterlibatan Mitra**

Untuk memperoleh hasil kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, keterlibatan warga mitra menjadi kunci terlaksana kegiatan. Keterlibatan warga mitra dalam kegiatan adalah kesediaan untuk mengirim peserta pelatihan, yakni sebanyak 15 orang pemuda untuk mengikuti kegiatan pelatihan pengawasan pembangunan dan keuangan desa yang akan dilaksanakan pada Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan selama 1 hari. Untuk kegiatan evaluasi berkelanjutan terhadap kegiatan yang telah dilakukan, tim pengabdian kepada masyarakat akan membuka akses bagi mitra kegiatan untuk dapat berdiskusi terkait dengan kegiatan pengawasan pembangunan dan keuangan desa.

**III HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Mengukur Capaian Kegiatan**

Sebelum peserta pelatihan melaksanakan kegiatan penyampaian terkait dengan materi pelatihan. Diperlukan terlebih dahulu dilakukan pengukuran pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki para peserta pelatihan.



**Gambar 1** Pemaparan Materi oleh Tim Pengabdian

Kegiatan ini menjadi penting terkait dengan materi yang diajarkan dan tingkat kedalaman materi, termasuk bentuk kasus yang akan digunakan selama kegiatan pelatihan dilakukan. Namun peserta pelatihan terlebih dahulu mendapatkan pengarahan dan penjelasan dari tua tim pengabdian kepada masyarakat, yang meliputi aktivitas yang dilakukan terkait dengan pengelolaan dana desa.

**B. Pemanfaatan Dana Desa**


Setelah proses diskusi selesai, tahap selanjutnya pemaparan contoh kasus. Pada sesi ini peserta pelatihan mendapatkan penjelasan contoh kasus yang harus yang telah diselesaikan. Untuk ini masing masing kelompok pelatihan akan didampingi oleh tim pelayihan dan pengabdian.



**Gambar 2** Pemaparan Materi Pebangunan Desa

**C. Pemecahana Penyelesaian Kasus**

Kegiatan pemecahan kasus dilakukan dengan membagi pserta pelatihan dalam 3 kelompok dan sating kelompok dibimbingn oleh 1 orang tim pelatiahn. Jumlah kasus yang diberikan kepada sating kelompok berbeda dengan kelompok lain. Perbedaan penyelesaian kasus dimaksudkan agar sejumlah persoalan yang dihadapi oleh pada pesera pelatihan dapat terselesaikan dalam waktu yang sangat terbatas. Untuk meningkatkan dan kualitas ini, diperlukan kerjasama semua anggota kelompok, baik peserta pelatihan maupun tenaga pendamping kegiatan. Penyampaian solusi atas kasus dalam forum diskusi bersama. Pada bagian ini masing-masing peserta menyampaikan hasil kerja masing-masing kelompok dalam forum diskusi bersama. Kegiatan ini dipandu oleh ketua tim pengabdian kepada masyarakat. Pada bagian ini diputuskan secara bersama, baik terkait persoalan dan juga solusi atas masalah (kasus) yang diberikan. Dalam hal ini anggota tim pelatihan menjadi bagian dari masing-masing kelompok, yang juga bertanggung jawab atas hasil kerja peserta pelatihan.



**Gambar 3** Pemaparan Materi terkait dengan keuangan Desa

*D. Evaluasi Hasil Kegiatan*

Pada tahapan ini penyampaian kesimpulan kasus yang dilakukan oleh masing-masing kelompok. Penyampaian ini dilakukan oleh tim pendamping diskusi (anggota tim pelatihan), yang juga ikut bertanggung jawab atas kasus yang diselesaikan. Sedangkan penyampaian rekomendasi kegiatan dilakukan oleh ketua tim pelatihan. Rekomendasi merupakan hasil kerja dan keputusan bersama, baik peserta pelatihan maupun tim pelatihan. Salah satu poin kesepakatan adalah tim bersedia memberikan masukan jika diperlukan pasca kegiatan. Akan ada kegiatan lanjutan yang dilakukan pada masa yang akan datang. Untuk meningkatkan guna dan ketermanfaatan kegiatan, tim pelatihan melakukan evaluasi dan menentukan rencana kegiatan yang akan datang.

IV KESIMPULAN

Dalam tahapan perencanaan meliputi kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa atau Musrenbangdes. Dari hasil diskusi tahapan perencanaan yang telah dilakukan dengan melibatkan perwakilan seluruh elemen yang ada di Desa Meunasah Mesjid mulai dari Perangkat Desa hingga perwakilan masyarakat. Dari informasi yang diperoleh dari peserta pelatihan bahwa pemerintahan Meunasah Mesjid telah melakukan perencanaan dan pembahasan dengan mendengar aspirasi masyarakat Desa terkait kebutuhan dari Masyarakat. Perencanaan kegiatan dilakukan per masing-masing bidang. Tahapan Penganggaran. Penganggaran dilakukan oleh Bendahara Desa dengan Dan diketahui oleh Kepala Desa Meunasah Mesjid. Mekanisme Permohonan dan Pencairan dana.

Pada tahapan ini Pemerintah Desa yang telah menjalankan keuangan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga proses realisasi, mulai perencanaan kegiatan hingga anggaran yang sudah disepakati bersama. Tahapan Pengawasan, kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah melalui Inspektorat atau Bawasda Kota Lhokseumawe, terkait dengan penggunaan Alokasi Dana Desa pada setiap tahunnya, yaitu berupa pelaporan tiap akhir tahun atau sering. Tahapan Pertanggungjawaban. Bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa bersifat administrative, berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas pengawasan Camat

REFERENSI

[1] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019. (2019) Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

[2] Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 12-32.

[3] Mada, S., Kalangi dan Gamaliel. (2017). Pengeruh Kompetensi Aparatur Pengawasan pembangunan dan keuanganDesa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Keterlibatan warga Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengawasan pembangunan dan keuanganDesa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset dan Auditing "GOODWILL"*. 8 (2).

[4] Y. Hulu, Rh. Harahao. (2018). Pengawasan pembangunan dan keuanganDesa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan* 10(1), 146-154.

[5] Hazmi, Y., Faisal, Arifin, E. S., Imran. A. (2021). Pelatihan Pengawasan Dana Desa Kepada Pemuda Gampong Meunasah Meusjid Keude Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. *Prosiding Seminar Nasional politeknik Negeri Lhokseumawe*. Vo. 4. No. 1.

[6] Chasanah, K., Rosyadi dan Kurniasih. (2017). Implementasi kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJA)*, 3 (2). 12-32

[7] Marjulin, Safrizal, Zuarni dan Hazmi, Y. (2020). Pelatihan Penyusunan pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa untuk Gampong di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. *Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe*. 3 (1).

[8] Wida, supatmoko dan Kurrohman. (2017). Pemanfaatan Dan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *E-Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. 4(2), 148-152.

[9] Dura, J., (2016). Pengeruh Akuntabilitas Pemanfaatan Keuangan Desa dan Kelembagaan Desa, Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*. 10 (2). 26-32.

[10] Indrianasari, N. T. (2017). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada desa Karang Sari Kecamatan Sukodono. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1(2), 29-46.

[11] Kumalasari dan Riharjo. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Deda dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*. 5 (11).

[12] Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2019). Laporan Pemeriksaan Keuangan Desa tahun 2018.

[13] Triani dan Hidayani. (2018). Praktik Pemanfaatan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 9 (1). 136-155

[14] Togar M. Simatupang. (2016). Pengembangan Potensi Lokal Di Desa Panawangan Sebagai Model Desa Vokasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Socioteknologi | Vol. 15, No 1*.

[15] Ahmad Soleh (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai Vol.5 No.1*. Hal : 32-52.

[16] Rijal, S., Azis, A. A., Chusumastuti, D., Susanto, E., & Nirawana, I. W. S. (2023). Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Bagi Masyarakat. *East Journal of Innovative Community Services*, 1(03), 156-170.